

2024

UU NO. 61, LN 2024 / NO. 225, TLN. NO. 6994, LL SETNEG : 8 HLM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

Abstrak : - bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Bahwa undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan-atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- Dasar Hukum UU ini adalah:

Pasal 4 ayat (1), pasal 17, pasal 20, dan pasal 21 UUD 1945; UU No. 39 Th 2008.

- UU ini mengatur mengenai:

Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,
3. Penjelqsan Pasal 10 dihapus,
4. Ketentuan Pasal 15 diubah,
5. Judul BAB VI diubah,
6. Ketentuan Pasal 25 diubah,

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Catatan : - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2024, disahkan tanggal 15 Oktober 2024.